



DOCUMENT : DOKUMEN PENDUKUNG

Date Issued : 220720

SUBJEK : PELAKSANAAN EVALUASI

Page : 1 of 2

Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilakukan di lokasi PPIU/PIHK atau secara online (remote audit) melalui evaluasi:

- Dokumen
- Rekaman
- Fasilitas
- Kompetensi personil terhadap kriteria administrasi
- Manajemen dan kepatuhan
- Finansial
- Sarana dan pra sarana
- Sumber daya manusia
- Kualitas pelayanan

Pada saat pelaksanaan evaluasi akan diterbitkan KETIDAKSESUAIAN jika tidak dipenuhinya indikator pada pedoman sertifikasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah/ibadah haji khusus.

- Indikator Penilaian terbagi menjadi 2 (dua):
 - **Dominan** merupakan indikator penilaian utama yang menjadi persyaratan wajib harus dipenuhi oleh PPIU/PIHK
 - **Ko-Dominan** merupakan indikator penilaian penunjang
- Pemberian nilai terhadap elemen penilaian terhadap elemen penilaian dengan cara:
 - Nilai 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) disesuaikan dengan kesesuaian elemen penilaian yang dipenuhi PPIU/PIHK terhadap kriteria penilaian akreditasi
 - Nilai 0 (nol) jika tidak memenuhi salah satu dari elemen penilaian
 - Seluruh nilai yang diperoleh dijumlahkan untuk dihitung nilai total yang diperoleh oleh PPIU/PIHK

Prepared By

Administrasi

Reviewed By

Manajer Mutu

Approved By

Manajer Puncak



DOCUMENT : DOKUMEN PENDUKUNG

Date Issued : 220720

SUBJEK : PELAKSANAAN EVALUASI

Page : 2 of 2

Catatan :

Penilaian mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1251 Tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi Serta Sertifikasi Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

➤ Status Ketidaksesuaian

- **Major** : jika terdapat nilai 0 (nol) pada indikator dominan

Masa perbaikan : 2 (dua) bulan setelah hari terakhir evaluasi atau sebelum masa berlaku sertifikasinya berakhir (jika kurang dari dua bulan)

- **Minor** : jika terdapat nilai 0 (nol) pada indikator ko-dominan

Masa perbaikan : sampai pada evaluasi berikutnya sekaligus dilakukan verifikasi, tetapi PPIU/PIHK harus menyampaikan rencana perbaikan kepada LSUHK

Bila sampai saat evaluasi berikutnya berikutnya PPIU/PIHK tidak

menindaklanjuti rencana perbaikan, maka LSUHK harus membekukan status akreditasi

➤ Durasi Evaluasi Awal

Menggunakan rumus:

$$W = Wd + Wj$$

Keterangan :

W = Durasi evaluasi sertifikasi awal

Wd = Durasi evaluasi minimum untuk lokasi kantor pelayanan

Wj = Jumlah hari audit berdasarkan jumlah Jemaah yang terdaftar dalam 5 tahun terakhir

Prepared By

Administrasi

Reviewed By

Manajer Mutu

Approved By

Manajer Puncak



DOCUMENT : DOKUMEN PENDUKUNG

Date Issued : 220720

SUBJEK : PELAKSANAAN EVALUASI

Page : 3 of 2

Waktu dasar audit dilokasi Wd (Hari)	Jumlah hari audit setiap jumlah jemaah terdaftar 3 tahun terakhir Wj (Hari)
1.0	1 sampai 999 = 0,5
	1000 sampai 4999 = 1,0
	5000 sampai 9999 = 1,5
	>10000 = 2

Misal : PPIU/PIHK memiliki 400 jemaah 5 tahun terakhir maka durasi evaluasi :

$$W = Wd + Wj$$

$$W = 1,0 + 0,5$$

$$W = 1,5 \text{ Mandays Evaluasi}$$

- Durasi Evaluasi Survailen = $1/2 W$
- Durasi Evaluasi Re-Sertifikasi = $2/3 W$
- Penilaian peringkat PPIU/PIHK oleh Tim Evaluasi sbb:

PERINGKAT	NILAI
AKREDITASI A	87,2 – 100
AKREDITASI B	75,2 – 87,1
AKREDITASI C	28 – 75,1
TIDAK TERAKREDITASI	< 28

Prepared By

Administrasi

Reviewed By

Manajer Mutu

Approved By

Manajer Puncak